



Pemkot Makin Batasi Mini Market

Lindungi Pengusaha Mikro dan Warung

UMBULHARJO-- Tahun ini, Pemkot mulai membatasi jumlah mini market waralaba perusahaan nasional maupun multinasional. Aturan pembatasan dibuat dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal) yang ditargetkan terbit paling lambat 2 bulan mendatang.

Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto di Balai Kota Timoho, Rabu (17/6), mengatakan, upaya untuk melindungi pengusaha mikro dan kecil sektor perdagangan lebih efektif dilakukan dengan membatasi mini market waralaba, ketimbang membatasi mal dan supermarket.

"Mini market inilah yang benar-benar warung, benar-benar *head to head* dengan warung-warung kecil milik masyarakat. Kalau mal *kan* sudah lain, segmen-nya sudah beda. Justru warung-warung waralaba inilah yang bersentuhan langsung dengan pasar tradisional dan juga warung-warung masyarakat," jelas dia.

Dikemukakan, pembatasan mini market di Jogja sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Namun, pembatasannya baru, pada lokasi mini market. Mini market tidak boleh didirikan di tengah-tengah permukiman dan jalan kampung.

"Mulai tahun ini semakin dibatasi. Akan ada pembatasan berapa jumlah mini market di tiap kecamatan. Bukan dirasa sudah terlalu banyak, tapi jelas warung-warung milik masyarakat *nggak* akan mungkin bersaing dengan warung-warung waralaba," ujarnya.

Jumlah mini market yang boleh didirikan di tiap kecamatan sedang dibahas Pemkot. Herry memerintahkan agar aturan tersebut sudah bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 bulan ini. Dia berharap penerbitan Perwal pembatasan mini market segera disusul Peraturan Daerah (Perda) dengan cakupan pengaturan lebih luas.

"Untuk sementara, Perwal sudah cukup bisa dijadikan alat

untuk membatasi melalui izinnya nanti. Tapi harapan saya terus bisa di-Perda-kan," ucapnya.

Pada bagian lain dia mengkritik kebijakan pemerintah pusat dalam urusan ekonomi kerakyatan. Dia memandang seharusnya terdapat aturan secara nasional yang bisa mencegah perusahaan waralaba menguasai sektor hulu hingga hilir. Waralaba retail multinasional mestinya hanya sampai titik distribusi atau grosir. Namun, saat ini, waralaba leluasa bermain di tingkat pengecer.

"*Kudune mbok takokke karo presiden sing anyar sesuk. Mestine kan mau hulu thok, apa hilir thok. Kalau boleh dari hulu sampai ke hilir, ya bubar. Itulah neoliberalisme. Batasi sampai grosir atau distribusi thok, nggak boleh sampai pengecer. Selebihnya hingga pengecer yang langsung melayani konsumen, serahkan pada masyarakat. Di sinilah ekonomi kerakyatan,*" tandasnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005